

HAK HAK KORBAN TINDAK PIDANA UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HAK DAN KEADILAN BAGI KORBAN

Pikran Purnomo¹, Aldiansyah², Fajar M. Zidan³, Sudirman Sitepu⁴, Wevy Efticha Sary⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

pikranpurnomo2@gmail.com¹, aldiansyah150704@gmail.com²,
sudirman_sitepu@unib.ac.id⁴, wesary@unib.ac.id⁵

ABSTRACT; *This study discusses the protection of the rights of victims of general crimes in the Criminal Justice System (CJS) in Indonesia, with a focus on efforts to ensure justice and legal protection for victims. In Indonesia, victims' rights have undergone significant developments, especially with the enactment of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, which is the main umbrella for the protection of victims of criminal acts, which expands these rights from merely compensation to include the right to security, legal assistance, information, medical recovery, and psychosocial rehabilitation. The writing of this journal applies a normative legal approach that examines the issue of the rights of victims of general crimes, through the approach of legal principles and laws and regulations. However, the implementation of the protection of these rights still faces challenges, including the lack of integration in the criminal justice system and the absence of adequate implementing regulations. This study aims to analyze the effectiveness of the protection of victims' rights and provide recommendations for improving the justice system so that it can be more responsive to the needs of victims. Thus, it is hoped that justice for victims can be realized more optimally in legal practice in Indonesia.*

Keywords: *Victims' Rights, Legal Protection, Criminal Justice System, Indonesia.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas perlindungan hak-hak korban tindak pidana umum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia, dengan fokus pada upaya untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban. Di Indonesia, hak-hak korban telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi payung utama perlindungan korban tindak pidana, yang memperluas hak-hak tersebut dari sekadar ganti rugi menjadi mencakup hak atas keamanan, bantuan hukum, informasi, pemulihan medis, dan rehabilitasi psikososial. Penulisan jurnal ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji terkait isu hak-hak korban tindak pidana umum, melalui pendekatan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hak-hak ini masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya integrasi dalam sistem peradilan pidana dan belum adanya peraturan pelaksana yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas

perlindungan hak-hak korban serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Dengan demikian, diharapkan keadilan bagi korban dapat terwujud secara lebih optimal dalam praktik hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Hak-Hak Korban, Perlindungan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Indonesia.

PENDAHULUAN

Hak korban juga merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh hukum. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap manusia yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Kemudian Hak dasar tersebut meliputi hak hidup, hak kemerdekaan dan hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Termasuk dalam pembahasan ini tentang hak korban tindak pidana umum, untuk mendapatkan keadilan didalam sistem peradilan pidana.

Keadilan merupakan inti dari hukum alam dan menjadi pendorong bagi upaya penghormatan perlindungan harkat dan martabat manusia secara universal dengan ditegakkannya keadilan bagi seluruh Warga Negara khususnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia oleh Negara akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi setiap warganya.¹

Korban dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang telah mengalami kerugian, baik secara fisik maupun mental. Kerugian ini mencakup cedera fisik, rasa sakit emosional, kerugian finansial, atau pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar mereka. Kejadian-kejadian tersebut disebabkan oleh tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam beberapa kajian sistem peradilan pidana, perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia masih banyak memberikan porsi besar kepada pelaku atau tersangka. Sistem peradilan pidana dibentuk untuk menjadi standar dalam

¹Agus Haryono, *HAK ASASI MANUSIA*, (Banjar: Ruang Karya, 2022), hlm. 3.

penegakan hukum dan penanganan perkarat yang profesional dan tidak melanggar hak asasi manusia. Pertanyaan yang sering timbul terkait korban dalam sistem peradilan pidana adalah keberadaan hak korban. Hak korban (*victim rights*) adalah bagian dari hak asasi manusia (*human rights*). Korban mempunyai hak untuk menuntut atau mengklaim hak-hak mereka sebagai korban apabila mereka tertimpa atau menjadi korban kejahatan. Karenanya, perlindungan hukum hak korban harus juga diatur dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana harus mampu memfasilitasi hak-hak asasi termasuk juga merekonstruksi hak-hak korban kejahatan. khususnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.²

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, menurut Stancu yang dikutip Teguh Prasetyo, yang dimaksud dengan korban dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Stancu selanjutnya menyatakan, bahwa ada dua sifat yang mendasar (mendasar) dari korban tersebut, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal* sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum.

Seperti dalam kasus kejahatan konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian juridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.³

Hukum Pidana Umum adalah hukum pidana yang dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang umumnya berbeda dengan pidana khusus yang dibentuk untuk orang-orang tertentu saja. Korban dalam tindak pidana umum dimaksud dalam pembicaraan ini adalah korban-korban kejahatan seperti; pencabulan, penganiayaan, pencurian, kejahatan terhadap kesucian, penipuan, penggelapan, pembunuhan, pemalsuan, pemerasan dan pengancaman, perjudian, kerusakan, dan lain sebagainya.

² Paripurna Amira, Astutik, Cahyani Prilian, Kurniawan Alifianto Riza, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta : deepublish, 2021) hal 48-49.

³ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 42-43.

Berdasarkan penelitiann ini penulis tertarik kepada latar belakang penelitian yang mengangkat pentingnya perlindungan hakt-hakt korbant tindakt pidanat umum dalam sistemt pidanat di Indonesiat, yang merupakan bagian integral dari penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak korban, sebagai perwujudan HAM, harus dilindungi dan dipenuhi oleh hukum untuk menjamin keadilan dan martabat setiap individu. Keadilan menjadi esensi dari hukum yang tidak hanya melindungi pelaku, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap korban, yang sering kali terabaikan dalam proses hukum. maka dari itu kami mengangkat penelitian ini dengan judul **“HAK HAK KORBAN TINDAK PIDANA UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA : PERLINDUNGAN HAK DAN KEADILAN BAGI KORBAN”**.

Rumusan Masalah

1. Apa saja hakt-hakt korbant didalam sistemt peradilant pidanat Indonesiat?
2. Bagaimana penerapan hakt-hakt korbant dalamt sistemt peradilant pidanat di Indonesia?

Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui apa saja hakt-hakt korbant didalam sistemt peradilant pidanat Indonesiat.
2. Untuk mengetahui penerapan hak-hak korban dalamt sistemt peradilant pidanat di Indonesia

METODE PENELITIAN

1. Metodet penelitian yang digunakant

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif untuk meningkatkan analisis terhadap penerapan hakt-hakt korbant dalamt sistemt peradilant pidanat indonesiat.

2. Bahan-bahan hukum yang digunakan

Sumber hukum dikategorikan menjadi tiga jenis: bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder yang bersumber darit literaturt ataut publikasi, dan bahant hukumt tersiert yang dikumpulkan darit kamust, khususnya kamust hukum.

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang diresmikan pejabat/pemerintah yang bertugas.

1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Rerpublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undangt-Undangt Nomort 31t tahunt 2014 tentangt Perubahant atas Undangt-Undangt Nomort 13t tahunt 2006t tentangt Perlindungant Saksi dan Korbant yangt menjadit payungt utamat perlindungant korbant tindak pidana;
4. UU lainnya yang bertkaitan terhadap Hak-hak korban tindak pidana umum dalam sistem peradilan pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang menyediakan penjabaran lanjutan terkait bahan hukum primer

1. Buku literatur
2. Jurnal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa saja hak-hak korban didalam sistem peradilan pidana Indonesia

Undangt-Undangt Nomort 31t Tahunt 2014t perubahant atast undangt-undangt nomort 13t tahunt 2006t tentangt perlindungant saksit dan korbant, dalamt pasalt 1 ayatt (3) yangt dimaksudt dengant korbant adalaht orangt yangt mengalamit penderitaant fisikt, mentalt dan/ataut kerugiant ekonomit yangt diakibatkant oleht suatut tindakt pidanat.⁴ Didalamt Kitabt Undangt-Undangt hukumt acarat pidanat sendirit hanyat sedikitt membahast tentangt korbant, dalamt KUHAPt korbant hanyat sebagai saksi sepertit halnyat didalamt pasalt ; Pasalt 1 ayatt 26t “*Saksit adalaht orangt yangt dapatt memberikant keterangan gunat kepentingant penyidikant, penuntutant dan peradilant tentangt suatu perkarat pidanat yangt ia dengart sendirit, ia lihatt sendirit dan iat alamit sendirit*”. Pasalt 1 ayatt 27 “*Keterangan saksi adalaht salaht satut alatt buktit dalamt perkarat pidanat yangt berupat keterangan darit saksi mengenait suatut peristiwa pidanat yangt iat dengart sendirit, Ia lihatt sendirit dant ia alamit sendirit dengant menyebutt alasan dan pengetahuannyat itut*”.⁵

⁴Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

⁵Pasal 1 ayat (26) dan Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981

Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh negara kepada setiap warganya, dengan tujuan untuk menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Hal ini juga diatur dalam undang-undang Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia suatu aspek yang sangat penting. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) dan 28 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (1) bahwa: *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."* dan Pasal 28 Ayat (4) *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."*

6

Adalah kewajiban bagi pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya. Jika dilihat dari 10 asas di atas, maka secara normatif KUHP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan dan tidak memberikan ruang untuk korban kejahatan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Jika melihat isi yang tertera dalam KUHP hanya ada 4 aspek yang mengatur tentang hak korban yaitu:

1. Hukum untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya;
2. Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ini diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHP;
3. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana dijumpai dalam Pasal 168 KUHP;
4. Hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak tindakan polisi dalam melakukan bedah mayat atau penggalan kubur untuk otopsi. Hal demikian diatur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHP;

⁶Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

5. Hakt menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dari akibat tindakan pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan. Dapat dijumpai dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP.⁷

Dari apa yang sudah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan hak-hak korban itu tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam sistem peradilan pidana. Dan dengan adanya pembahasan mengenai hak-hak korban ini dapat menjadi pusat perhatian yang terkhusus oleh penulis. Dikarenakan hak merupakan kepunyaan setiap orang yang bernyawa yang harus diakui, menurut apa yang tercantum dalam KUHP, Hukum sangat tidak berpihak kepada setiap korban, korban yang dimaksud juga disini adalah pihak yang dirugikan. Seperti korban yang diwakili oleh negara seperti dimulai dari kepolisian yang menemukan tersangka, hingga ke jaksa penuntut umum, korban diwakili oleh penuntut umum di setiap peradilan umum yang dimana korban disini tidak lagi sendiri namun sudah ada wakilnya dari negara untuk mencapai suatu keadilan bagi korban. Namun yang terjadi, banyak penuntut umum disini yang hanya bekerja tanpa memandang hak korban. Dimana penuntut umum melakukan penuntutan dengan sendirinya tanpa memandang aspek keadilan dari segi penderitaan atau yang dialami korban, sehingga pasal yang dikenakan kadang terlalu ringan terhadap pelaku atau dirasa tidak adil menurut korban.

Dalam penegakan hukum dikarenakan korban ini didampingi oleh penuntut umum membuat kadang korban tidak terlalu bebas untuk atau kondisi korban tidak terlalu diperhatikan oleh penuntut umum. Dan, juga memungkinkan terjadi jual beli perkara atau tuntutan karena pelaku dapat melakukan tawar-menawar langsung dengan penuntut umum. Seperti pembelaan hak tidak tertuju pada korban yang tidak ada pengacaranya. Tidak seperti terdakwa yang wajib didampingi oleh pengacara, sehingga Membuat sistem peradilan pidana tidak berjalan dengan semestinya, oleh karena terjadi jual beli tuntutan yang dilakukan antara pihak terdakwa dengan penuntut umum yang mewakili korban. Dan juga KUHP lebih mementingkan hak-hak pelaku dimana terlalu banyak hak-haknya yang dilakukan secara bebas, karena pelaku telah didampingi oleh pengacaranya, dan hak korban sudah diwakilkan oleh penuntut umum sehingga KUHP hanya berbicara tentang hak-hak pelaku saja sehingga hal ini membuat perasaan yang tidak adil bagi korban dalam sistem peradilan pidana.

⁷Yos Pagawak, "PERAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA", Jurnal: LEX PRIVATUM, Vol.V No. 10 (Desember, 2017), hlm. 60-61.

Penerapan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban didalam SPP Indonesia seharusnya mengikuti ketentuan didalam Undang-undang LPSK (Lembaga Perlindungan Saksit dan Korbant) dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan penasihat hukum. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan ini dapat mencakup bentuk perlindungan baik yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan) atau bebas dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan yang konkret merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materiil yang bentuknya berupa kompensasi, restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan.⁸

Peran dan kedudukan korban mendapat tempat dalam keadilan restoratif. Sejak kejahatan dimaknai sebagai konflik antara pelaku dan korban, keterlibatan korban dalam penyelesaian sengketa menjadi fokus utama. Korban juga mendapatkan keadilan yang bersifat personal dan memuaskan. Korban memiliki kesempatan untuk berhadapan langsung dengan pelaku, mengekspresikan kemarahan dan rasa frustrasi mereka, serta menjelaskan akibat langsung dari tindakan pelaku terhadap kehidupan mereka. Agar situasi tersebut dapat berjalan dengan baik, korban perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Kelima, dalam konteks Lembaga Perlindungan Saksit dan Korban (LPSK), perlindungan hukum terhadap korban melalui pemenuhan hak-hak mereka memerlukan lembaga yang kredibel untuk melaksanakan hak-hak korban dan membangun kondisi yang nyaman sehingga mereka berani menuntut hak-haknya.⁹

Selain itu ketersediaan proses pengadilan dan administratif, untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah dengan:

⁸Mahrus Ali, *VIKTIMOLOGI*, (DEPOK: RAJAWALI PERS, 2021), hlm. 165.

⁹Ibid., hlm. 167-170.

1. Memberitahut korbant mengenait perant dan lingkupnyat pemilihant waktut dan kemajuant carat kerjat serrtat penempatant kasusnyat,terutamaat apabilat menyangkutt kejahatant seriust dan di manat ia dapatt memperolehit informasit semacam itut;
2. Memperoleht pandangant dan kekhawatirant parat korbant dikemukakant dan mempertimbangant padat tahapt acarat kerjat yangt tepatt di manat kepentingant pribadit merekat terpengaruht,tanpat prasangkat terhadapt tertuduht dan sesuait dengant sistemt peangadilant pidanat nasional yang bersangkutant;
3. Memberikant bantuant secukupnyat kepadat korbant selamat prosest hukum dijalankant;
4. Mengambilt tindakant untukt mengurangit gangguant kepadat korbant, melindungit kebebasan pribadinyat, apabilat perlut, dan menjamint keselamatannyat, maupunt keselamatant keluargat saksi-saksit yang memberikant kesaksiant untukt kepentingannyat,darit intimidasit dan tindakant balasant;
5. Menghindarit penundaant yang tidakt perlut dalamt penempatant kasus-kasust dan pelaksanaant perintah atau keputusant yang memberikant gantit rugi kepadat para korbant.

Halt yang menarik adalah bahwat mekanismet informal untukt penyelesaian perselisihant,termasuk perantaraant, arbitrasit dan pengadilant adatt atau kebiasaant kebiasaant pribumit,harus digunakant apabilat tepatt untukt memudahkant penyelesaian dan pemberiant gantit rugi kepadat para korbant.

Korbant jugat berhakt atas restitusit. Orangt bersalaht atau pihakt ketigat yang bertanggung jawabt atas perilakut merekat harust, apabila tepatt, memberit restitusit yang adilt kepadat korbant, keluargat atau tanggungannyat. Restitusit tersebutt akan mencakupt pengambilant hartat milikt atau pembayarant atas kerugian dan rusakant yangt dideritat, penggantiant biayat-biayat yangt timbult sebagai akibat jatuhnya korbant, penyediaant jasat dan pemulihant hak-hakt. Pemerintahant harust meninjaut kembalit kebiasaant, peraturant dan undangt-undangnyat untukt mempertimbangkant restitusit sebagai suatut pilihant hukumant yang tersediatt dalamt kasust-kasust pidanat, disampingt sanksit-sanksit pidanta lainnyat.¹⁰

Pasalt 5 UUt PSKt menentukant bahwat korbant berhakt:

¹⁰Ibid., hlm. 172-173.

- a. Memperoleht perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidan dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleht penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhannya;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleht bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.¹¹

Dalam sistem peradilan pidana (SPP), masyarakat sebenarnya menginginkan perlindungan agar tidak menjadi korban kejahatan, atau kalau pun sudah terlanjur menjadi korban kejahatan, pelakunya dapat diproses melalui SPPT. Namun demikian, pada sisi yang lain masyarakat tidak menginginkan terjadinya gangguan terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara yang mempunyai hak asasi manusia (HAM) akibat bekerjanya alat-alat penegak hukum, kecuali yang memang benar-benar telah diatur kewenangannya oleh peraturan hukum yang berlaku.

SPPT harus mampu mengakomodasi secara proporsional setidaknya dua macam kepentingan tersebut, yaitu kepentingan umum, yakni kepentingan warga

¹¹Ibid., hlm. 190-191.

masyarakat yang menjadi korban kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dalam hal ini diwakili oleh alat negara penegak hukum, dengan kepentingan pelaku kejahatan. Kedua kepentingan yang harus diperhatikan secara proporsional ini harus menjadi salah satu dasar falsafah utama dalam pembentukan SPPT. Apabila SPPT terlalu mementingkan pemberian kewenangan alat negara penegak hukum tanpa memperhatikan pemberian hak-hak warga negara khususnya kepada tersangka dan terdakwa, hal itu merupakan potensi terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara. Namun, sebaliknya jika terlalu mementingkan aspek perlindungan hak-hak warga negara dikhawatirkan akan mempersulit pelaksanaan tugas aparat penegak hukum (APH).¹²

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, mencakup hak untuk mendapat perlindungan hukum sesuai dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Meskipun hukum acara pidana hanya sedikit membahas korban, Pasal 27 Ayat (1) dan 28I Ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 dan di Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia. Namun, hak-hak korban terbatas dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan korban sering hanya dianggap sebagai saksi. Selain itu, KUHAP lebih banyak mengedepankan hak-hak pelaku kejahatan, sedangkan hak korban kurang diperhatikan, menyebabkan korban tidak mendapat keadilan dan pemulihan yang layak. Hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana mencakup hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita, hak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, hak sebagai saksi, hingga hak atas tindakan otopsi pada keluarga korban yang meninggal dunia. Namun, implementasi hak-hak korban masih belum memadai, dengan kecenderungan KUHAP yang lebih fokus pada hak-hak pelaku kejahatan. Hal ini membuat korban sering tidak mendapatkan pemulihan atau ganti rugi yang seharusnya mereka terima akibat tindak pidana yang mereka alami. Dalam praktiknya, penuntut umum cenderung tidak memprioritaskan hak-hak korban, bahkan sering kali terjadi jual

¹²Ibid., hlm. 192.

beli tuntutan antara pelaku dengan penuntut umum. Di sisi lain, terdakwa selalu didampingi oleh pengacara, sedangkan korban sering terabaikan. Sistem peradilan pidana Indonesia cenderung lebih memberikan perlindungan dan perhatian kepada pelaku kejahatan daripada korban yang menjadi pihak yang dirugikan. Kesimpulannya, meskipun terdapat ketentuan mengenai hak-hak korban dalam hukum acara pidana Indonesia, implementasinya masih jauh dari memadai. Korban seringkali tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak, sementara pelaku kejahatan lebih banyak dilindungi oleh sistem peradilan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan menunjukkan perlunya reformasi yang lebih menitikberatkan pada kepentingan dan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana.

2. Penerapan perlindungan hukum terhadap korban dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia harus mengikuti ketentuan Undang-undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dari tingkat kepolisian hingga lembaga pemasyarakatan dan penasihat hukum. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat berupa pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum baik secara abstrak (emosional) maupun konkret (nyata). Asas-asas perlindungan hukum terhadap korban meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Korban kejahatan sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana dan hanya dianggap sebagai alat bukti daripada individu yang mengalami penderitaan. KUHAP lebih banyak memberikan perlindungan kepada tersangka daripada korban. Namun, perlindungan hukum terhadap korban penting karena keberadaan mereka kunci keberhasilan proses peradilan pidana, terutama pada tindak pidana lintas negara. Perlindungan hukum terhadap korban juga penting dalam pergeseran perspektif dari keadilan retributif ke restoratif, di mana korban memiliki peran signifikan dalam penyelesaian konflik dengan pelaku. LPSK juga memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi dan menciptakan kondisi yang nyaman bagi mereka. Proses perlindungan korban dalam SPP harus dipermudah, termasuk memberikan informasi, bantuan, perlindungan keamanan, dan restitusi yang adil. Korban memiliki hak-hak seperti identitas terjaga, informasi perkembangan kasus, restitusi, pendampingan, dan lainnya. SPP harus mengakomodasi kepentingan umum dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Keseimbangan antara pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum dan

perlindungan hak-hak warga negara, termasuk tersangka dan terdakwa, harus menjadi prinsip utama dalam SPP.

Saran

Dengan adanya penulisan ini maka diharapkan kepada semua pihak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Permasalah serta Advokat termasuk pemerintah dan masyarakat, dapat bekerja sama untuk memperhatikan dan memperkuat perhatian pada perlindungan hak-hak korban tindak pidana umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan mengedepankan keadilan dan menghormati hak-hak korban, kita dapat mewujudkan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi semua pihak.

Undang-undang juga harus lebih menekankan hak-hak korban sebagai subjek hukum yang setara, bukan sekadar sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Dan juga diperlukan peningkatan aksesibilitas layanan perlindungan bagi korban, termasuk di daerah-daerah yang jauh dari pusat, agar semua korban dapat mengajukan permohonan perlindungan dengan mudah.

Pemerintah diharapkan dapat melakukan Upaya sosialisasi mengenai hak-hak korban, sehingga masyarakat, terutama para korban, memahami hak-hak mereka dan cara untuk memperolehnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan keadilan yang sesungguhnya bagi para korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2021). *Viktimologi*. Depok: Rajawali Pers.
- Darmudi, D. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana*. Jawa Tengah: CV Amerta Media.
- Haryono, A. (2022). *HAK ASASI MANUSIA*. Banjar: Ruang Karya.
- Maya Shafira, D. A. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Paripurna Amira, Astutik, Cahyani Prilian, Kurniawan Alifianto Riza, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta : deepublish, 2021) hal 48-49.
- Sunarso, S. (2012). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Pagawak, Y. (2017, Desember). *PERAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Lex Privatum, V(X)*, 60-61. Diakses dari

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18746>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran RI Nomor 76. Sekretaris Negara Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Tambahan Lembaran RI Nomor 293. Sekretaris Negara Jakarta.